



GUBERNURBALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2002

TENTANG

**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN
KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**

GUBERNURBALI,

- Menimbang**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Propinsi Bali;
 - b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Kepala UPTD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan kejuruan bahasa inggris, bahasa jepang, bahasa mandarin, tata boga, perhotelan, touris guide, jasa perjalanan wisata, serta kejuruan industri yang mendukung kejuruan sektor pariwisata dengan menggunakan fasilitas latihan kerja, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, bengkel dan asrama atau mobile traning unit (MTU).

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, pendayagunaan fasilitas dan kerjasama pelatihan;
- b. pelaksanaan pelatihan, penyelenggaraan uji ketrampilan dan sertifikasi;
- c. pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pelayanan informasi pelatihan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi ;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Seksi Pelatihan.

- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Bali;
- c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPTD secara keseluruhan dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas;
- d. melaksanakan pembinaan umum, pelayanan umum dan pembinaan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Bali;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengkompulir laporan-laporan dari masing-masing seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTD;
- e. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan unit kerjanya;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD;

- (2) Seksi Pelatihan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan penerimaan, seleksi peserta pelatihan dan administrasi pelatihan;
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan pelatihan baik institusional maupun non institusional, kerjasama dengan pihak ketiga dan pemagangan;
 - d. menyiapkan dan menyelenggarakan uji ketrampilan dan sertifikasi;
 - e. menyusun kontrak kerjasama pelatihan;
 - f. mengumpulkan dan mengolah data pelatihan serta memberikan laporan informasi pelatihan kepada masyarakat, rencana kerja, pengguna hasil pelatihan;
 - g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan, hasil pelatihan, kerjasama pelatihan serta alumni pelatihan;
 - h. mengelola perpustakaan balai;
 - i. menyusun dan menyajikan penugasan instruktur sesuai dengan program balai; j. mengevaluasi hasil kerja Seksi Pelatihan secara keseluruhan dan berkesinambungan; k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Nopember 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 7 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd

PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 51

